

Disparitas Desentralisasi; Konsepsi Otonomi Daerah Khusus Ibukota terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Akbar Shah Hakam Bath¹

Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

akbarhakam15@gmail.com

Submission	Accepted	Published
20 September 2023	31 Mei 2024	3 Juni 2024

Abstract

Regional autonomy and autonomous regions in Indonesia are affirmed in Article 18 of the 1945 Constitution, providing the constitutional basis for the regional governance system. Ideally, regional autonomy enables regions to independently and effectively manage their governmental affairs. However, in reality, there is a discrepancy (disparity) between theory and practice, particularly in the context of the Special Autonomous Region of the Capital City. This study is a literature-based research with a qualitative approach, employing normative juridical methodology. The study concludes that the establishment of the Special Autonomous Region of the Capital City should first comply with the provisions of Article 18 of the 1945 Constitution, and only then consider Article 18B, especially in the context of relocating the capital city to East Kalimantan. Article 18 of the 1945 Constitution emphasizes the "principle of autonomy" in regional governance, particularly for special regions like the Special Autonomous Region of the Capital City. The formation of the Special Autonomous Region of the Capital City must align with the requirements of Article 18 of the 1945 Constitution before considering Article 18B, particularly in the context of the capital relocation plan.

Keyword: Decentralization, Autonomy, Capital City, Indonesia

Abstrak

Otonomi daerah dan daerah otonom di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 18 UUD NRI 1945, yang memberikan dasar konstitusional bagi sistem pemerintahan daerah. Idealnya, otonomi daerah memungkinkan daerah mengelola urusan pemerintahan dengan mandiri dan efektif. Namun, realitasnya menunjukkan adanya ketidaksesuaian (disparitas) antara teori

¹ Corresponding Author

dan praktik di lapangan, khususnya dalam konteks Daerah Otonomi Khusus Ibukota Negara. Penelitian ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif, metodologi yang digunakan adalah studi yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembentukan Daerah Otonomi Khusus Ibukota Negara sebaiknya mematuhi ketentuan Pasal 18 UUD NRI 1945 terlebih dahulu, baru kemudian Pasal 18B, terutama dalam konteks pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur. Pasal 18 UUD NRI 1945 menekankan 'asas otonomi' dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya untuk daerah yang bersifat istimewa seperti Daerah Otonomi Khusus Ibukota Negara.

Kata Kunci: Desentralisasi, Otonomi, Ibu Kota, Indonesia

Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara kesatuan, mengadopsi prinsip desentralisasi dalam sistem pemerintahannya, memberikan wewenang kepada daerah untuk mengelola urusan pemerintahan mereka sendiri. Idealnya, desentralisasi ini memungkinkan daerah untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri dan efektif, serta lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Namun, kenyataan di lapangan sering menunjukkan perbedaan yang signifikan antara teori dan praktik (Suriadi et al., 2023). Meskipun desentralisasi pada dasarnya berangkat dari kebutuhan wilayah yang melakukan pengajuan ke pusat, namun sering kali terjadi mekanisme *top-down* atas dasar kepentingan politis.

Dalam konteks negara unitaris, pemerintah daerah adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Kewenangan dan urusan pemerintahan yang ada di daerah diberikan oleh pemerintah pusat, menciptakan hubungan subordinatif antara pusat dan daerah. Meskipun desentralisasi seharusnya membagi kekuasaan secara vertikal antara pusat dan daerah, implementasinya sering kali tidak sejalan dengan tujuan tersebut. Praktik desentralisasi ini masih menunjukkan ketergantungan daerah pada pusat, baik dari segi kebijakan maupun pendanaan, yang menghambat otonomi daerah yang sejati (Cahyawati et al., 2023).

Penerapan desentralisasi yang ditegaskan melalui Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 dan diatur lebih lanjut oleh UU No. 32 Tahun 2004, diharapkan dapat memberikan landasan yang kokoh bagi daerah untuk mengelola urusan pemerintahannya dengan lebih mandiri. Namun, realitas menunjukkan bahwa desentralisasi tidak selalu berjalan sesuai harapan. Misalnya, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, meskipun memiliki status khusus dan peran penting dalam pemerintahan, masih menghadapi berbagai kendala dalam menerapkan otonomi yang sebenarnya (Rohmah, 2023).

Sebagai ibu kota negara, Jakarta memiliki peran yang sangat sentral dan diatur secara khusus melalui Undang-Undang No. 29 Tahun 2007, yang menetapkan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya. Namun, dalam praktiknya, Jakarta sering kali harus berjuang menghadapi tantangan-tantangan yang muncul dari tekanan urbanisasi, ekonomi, dan politik. Hal ini semakin rumit dengan adanya rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Pemindahan ini memerlukan penyesuaian besar dalam struktur pemerintahan dan

pengelolaan sumber daya, yang harus sejalan dengan ketentuan konstitusional, khususnya Pasal 18 dan Pasal 18B UUD 1945 (Hadi & Ristawati, 2020).

Otonomi daerah di Indonesia dirancang untuk memperkuat pemerintahan lokal melalui akuntabilitas langsung kepada penduduk. Namun, kenyataannya, hubungan antara pusat dan daerah masih didominasi oleh subordinasi, bukan kemitraan. Tantangan implementasi otonomi daerah tetap besar, terutama di daerah dengan status khusus seperti DKI Jakarta. Dalam konteks rencana pemindahan ibu kota, penting untuk memastikan bahwa prinsip desentralisasi dan otonomi diimplementasikan secara konsisten sesuai dengan kerangka hukum dan konstitusional yang ada (Sr. A. Aziz, 2023). Hal ini penting untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, serta untuk memastikan bahwa daerah dapat benar-benar mandiri dalam menjalankan pemerintahan mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi otonomi daerah di Indonesia dengan fokus khusus pada Provinsi DKI Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara teori dan praktik desentralisasi, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan otonomi daerah, terutama dalam konteks rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

Tinjauan Pustaka

Penelitian terkait desentralisasi, otonomi khusus, dan sistem ketatanegaraan Indonesia bukanlah wacana terbaru. Sudah ada beberapa karya yang dekat dengan judul penulis. Andik Wahyun Muqoyyidin dalam jurnal yang berjudul; *"Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan,"* telah mendeskripsikan temuan yang sangat baik bagaimana sebuah pemekaran pada umumnya merupakan aktualisasi dari aspek politis bukan berdasarkan proses teknokratis (Muqoyyidin, 2013a). Karya andik memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam konteks otonomi daerah, perbedaannya jika Andik fokus dalam mengkaji fenomena pascareformasi, penulis lebih fokus dalam memetakan kebijakan otonomi terkini khususnya pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan.

M. Rizki Nurdin, dalam publikasi yang berjudul; *"Desentralisasi Dan Kekhususan Pelaksanaan Otonomi Daerah Otorita Ibu Kota Nusantara,"* telah menarik kesimpulan bahwa ada ketidakwajaran dalam pelaksanaan desentralisasi di daerah Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dimana prinsip tersebut justru terkesan sentralistik dengan adanya penunjukan langsung oleh presiden. Selain itu, penghapusan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di IKN mengurangi representasi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lokal. Praktik ini menimbulkan kekhawatiran tentang kurangnya transparansi dan akuntabilitas, memperlihatkan ketidaksesuaian antara prinsip desentralisasi dan realitas implementasinya (Nurdin, 2022). Publikasi M. Rizki Nurdin di atas memiliki kesamaan yang identik dengan kajian penulis, yakni sama-sama membahas desentralisasi di IKN. Perbedaannya, jika M. Rizki fokus dalam mendeskripsikan poin-poin khusus kejanggalan implementasi otonomi di IKN, penulis lebih fokus terhadap pemenuhan ketentuan Pasal 18 UUD NRI 1945 dan ketentuan Pasal 18B UUD 1945.

Fayasy Failaq dan Faraz Arelia, dalam publikasi mereka yang berjudul; *"Diskrepansi Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara,"* telah menyoroti ketidaksesuaian konsep kekuasaan dan kewilayahan pemerintah daerah khusus IKN dengan sistem daerah khusus setingkat provinsi, yang tidak sejalan dengan struktur wilayah Indonesia. Selain itu, penerapan wilayah administrasi yang terpisah dari daerah otonom di IKN tidak sesuai dengan konsepsi umum pemerintahan daerah di Indonesia yang lebih mengedepankan sistem prefektur terintegrasi pasca reformasi (Failaq & Arelia, 2022). Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam konteks konsepsi otonomi yang bertolak belakang dengan prinsip ketatanegaraan Indonesia. Perbedaannya, jika Fayasy Failaq menggunakan istilah 'diskrepansi' sebagai titik noveltnya, penulis menggunakan istilah yang berbeda yaitu 'disparitas desentralisasi'.

Beberapa judul di atas adalah tema yang paling dekat dengan kajian penulis. Sejauh analisa dan eksplorasi penulis, setelah melakukan tinjauan pustaka terhadap berbagai literasi, belum ditemukan satu karya pun yang secara totalitas dan terorganisir mengkaji tentang disparitas desentralisasi sebagaimana yang penulis lakukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kajian ini memiliki bobot originalitas yang layak dan terukur. Adapun sisi novelty yang penulis soroti adalah adanya ketidaksesuaian sistem (disparitas) dalam penerapan otonomi khusus Ibu Kota dimana terjadi jalan pintas sistem ketatanegaraan (prosedural bypass) sehingga menimbulkan banyak kontradiksi dan kontroversi.

Metodologi Penelitian

Artikel ini merupakan penelitian pustaka berbasis kualitatif. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dalam perspektif studi ketatanegaraan (Tan, 2021). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, di mana peneliti merujuk pada berbagai literatur hukum serta putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deduktif, di mana pendapat dan tanggapan dari literatur tersebut diteliti dan dikembangkan sehingga dapat memberikan jawaban yang memadai terhadap permasalahan yang diajukan (Benuf & Azhar, 2020).

Sumber primer dalam penelitian ini adalah Pasal 18 dan Pasal 18B UUD NRI 1945 yang erat kaitannya dengan konsepsi otonomi khusus di Indonesia. Peneliti juga memanfaatkan sumber sekunder berupa jurnal ilmiah yang berkaitan erat dengan variabel desentralisasi dan otonomi khusus. Literatur-literatur ini dipilih dengan cermat untuk mendukung pemahaman yang lebih mendalam terhadap konsep-konsep tersebut dalam konteks ketatanegaraan di Indonesia. Adapun terkait analisis data, penulis melakukan verifikasi dan triangulasi yang objektif dengan Pasal di atas menjadi aspek kuncinya. Penekanan novelty penulis lakukan dengan melakukan perbandingan mendalam terhadap referensi yang identik dengan variabel utama kajian penulis.

Disparitas Desentralisasi

Disparitas merujuk pada perbedaan atau ketidaksetaraan antara dua atau lebih entitas dalam suatu konteks tertentu. Dalam konteks pemerintahan daerah, disparitas dapat merujuk pada ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya, pengembangan ekonomi, akses terhadap layanan publik, atau tingkat perkembangan antarwilayah. Disparitas dapat timbul karena berbagai faktor, termasuk perbedaan geografis, demografis, ekonomi, dan sosial budaya antarwilayah. Upaya untuk mengurangi disparitas seringkali menjadi fokus dalam pembangunan regional untuk mencapai kesetaraan dan keadilan (Febriawati & Herdiani, 2021).

Sementara itu, desentralisasi mengacu pada proses di mana pemerintah pusat mentransfer sebagian dari kewenangan dan tanggung jawabnya kepada pemerintah daerah atau tingkat lokal. Ini bertujuan untuk memberikan keputusan yang lebih responsif dan layanan yang lebih baik kepada masyarakat setempat, sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi. Desentralisasi dapat berupa transfer kekuasaan politik, administratif, atau fiskal kepada pemerintah daerah, yang memungkinkan mereka mengelola urusan lokal sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat setempat. Desentralisasi sering dianggap sebagai strategi untuk meningkatkan partisipasi publik, efisiensi pemerintahan, dan pengambilan keputusan yang lebih demokratis.

Disparitas dan desentralisasi dalam konteks pemerintahan daerah seringkali saling terkait. Desentralisasi, dengan mentransfer kewenangan dan tanggung jawab kepada tingkat lokal, dapat menjadi alat untuk mengurangi disparitas antarwilayah. Dengan memberikan otoritas yang lebih besar kepada pemerintah daerah, desentralisasi memungkinkan mereka untuk merancang kebijakan dan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat (Sukma & Agustanti, 2023). Melalui desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk merumuskan strategi pengembangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang lebih adaptif terhadap kondisi dan kebutuhan unik wilayah mereka. Dengan demikian, desentralisasi dapat membantu mengurangi disparitas dalam distribusi sumber daya dan akses terhadap layanan publik antarwilayah.

Namun, efek desentralisasi terhadap disparitas tidak selalu linear atau konsisten. Terkadang, implementasi desentralisasi yang tidak tepat atau tidak seimbang dapat memperburuk disparitas antarwilayah. Misalnya, jika pemerintah pusat tidak menyediakan sumber daya yang cukup atau dukungan teknis yang memadai kepada pemerintah daerah yang kurang berkembang, disparitas antarwilayah dapat meningkat karena wilayah yang lebih kuat menjadi lebih mampu memanfaatkan peluang desentralisasi daripada wilayah yang lebih lemah (Wicaksono, 2012). Selain itu, desentralisasi juga dapat menyebabkan disparitas horizontal antarwilayah yang berbeda di dalam satu negara.

Misalnya, ketika pemerintah daerah memiliki tingkat otonomi yang berbeda atau kebijakan yang berbeda terkait pengelolaan sumber daya alam atau pelayanan publik, hal itu dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam pembangunan ekonomi atau sosial antarwilayah. Dengan demikian, sambil mempertimbangkan desentralisasi sebagai alat untuk mengurangi disparitas antarwilayah, penting untuk merancang kebijakan desentralisasi yang cermat dan seimbang, serta

memastikan adanya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai tujuan pengembangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemindahan ibu kota Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan keputusan yang memiliki implikasi besar dalam konteks sistem ketatanegaraan dan praktek desentralisasi di Indonesia. Berbagai temuan kejanggalkan dalam proses ini menyoroti tantangan dan kompleksitas yang terkait dengan disparitas dan desentralisasi di negara ini (N. A. Aziz, 2019). *Pertama*, keputusan tersebut mencerminkan ketidakseimbangan dalam praktik desentralisasi. Indonesia telah mengalami proses desentralisasi yang signifikan sejak Reformasi 1998, dengan tujuan untuk memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah. Namun, meskipun desentralisasi telah menjadi bagian integral dari sistem pemerintahan, banyak wilayah di luar Jawa masih mengalami disparitas dalam distribusi sumber daya dan akses terhadap layanan publik. Pemindahan ibu kota dapat menjadi tindakan yang meningkatkan disparitas tersebut dengan lebih memfokuskan sumber daya dan perhatian pada satu wilayah tertentu, meninggalkan wilayah lainnya terbelakang.

Kedua, pemindahan ibu kota juga menyoroti masalah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Meskipun desentralisasi telah memberikan lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah, keputusan besar seperti pemindahan ibu kota tetap menjadi prerogatif pemerintah pusat. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana keputusan ini memperhitungkan aspirasi dan kepentingan pemerintah daerah serta masyarakat setempat (Mulyaningsih, 2022). Kurangnya konsultasi yang memadai dengan pemerintah daerah dan masyarakat lokal dapat menciptakan ketidakpuasan dan ketidaksetujuan, serta menimbulkan ketidakpercayaan terhadap proses pembuatan keputusan yang demokratis.

Ketiga, pemindahan ibu kota juga menimbulkan pertanyaan tentang efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya publik. Meskipun tujuan utama pemindahan ibu kota adalah untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk, kemacetan, dan kerusakan lingkungan di Jakarta, ada kekhawatiran bahwa biaya ekonomi, sosial, dan lingkungan yang terkait dengan pembangunan infrastruktur baru di Kalimantan Timur dapat menjadi lebih besar daripada manfaat yang diperoleh (Wahyudi, 2023).

Dalam konteks disparitas dan desentralisasi, pemindahan ibu kota Jakarta ke Kalimantan Timur menunjukkan perlunya pendekatan yang hati-hati dan terkoordinasi dalam merancang kebijakan yang dapat mengurangi ketimpangan antarwilayah dan memastikan keseimbangan antara kepentingan nasional dan lokal. Penting untuk memastikan bahwa keputusan besar seperti ini didasarkan pada analisis yang komprehensif tentang dampaknya terhadap semua pihak yang terlibat, serta memperhitungkan aspirasi dan kebutuhan yang beragam dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Otonomi dalam Bingkai Sejarah Indonesia

Sejarah otonomi di Indonesia menggambarkan perjalanan panjang negara ini dalam upaya untuk membangun sistem pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi lokal, sekaligus mempertahankan integritas dan kesatuan

negara. Pada masa pra-kolonial, Indonesia dikenal dengan beragam kerajaan dan kesultanan yang memiliki otonomi dalam mengatur urusan internal mereka sendiri. Setiap wilayah di bawah pemerintahan lokal memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda sesuai dengan adat, budaya, dan struktur sosial mereka. Ketika kolonialisme tiba di Indonesia, pemerintah Hindia Belanda memperkenalkan sistem pemerintahan yang sangat sentralistik. Pusat kekuasaan berada di tangan pemerintah kolonial, sedangkan otoritas lokal dikekang dan sering kali diabaikan (Suriadi et al., 2023). Hal ini menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat pribumi dan memicu berbagai perlawanan terhadap penjajahan Belanda.

Setelah merdeka pada tahun 1945, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membangun negara baru yang inklusif dan berdaulat. Dalam menyusun Undang-Undang Dasar, para pendiri bangsa mengakui pentingnya memberikan otonomi kepada daerah-daerah untuk mengatur dan mengurus diri mereka sendiri sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Hal ini tercermin dalam Pasal 18 UUD 1945 yang mengatur tentang otonomi daerah. Namun, praktik otonomi di Indonesia tidak selalu berjalan lancar. Selama masa Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, otonomi daerah cenderung dikekang dan sentralisasi pemerintahan menjadi lebih kuat. Pemerintah pusat mengendalikan sebagian besar keputusan penting dan sumber daya negara, sementara daerah-daerah memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan yang memengaruhi perkembangan mereka.

Pasca-Reformasi pada tahun 1998, Indonesia mengalami lonjakan dalam proses desentralisasi. Undang-Undang Otonomi Daerah diberlakukan untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan kebijakan lokal mereka sendiri. Ini memberikan kesempatan bagi daerah-daerah untuk mengembangkan potensi mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Namun, seiring dengan proses desentralisasi, tantangan baru muncul. Disparitas antara daerah kaya sumber daya dan daerah miskin menjadi semakin jelas, sementara kapasitas administrasi dan keuangan daerah masih terbatas. Selain itu, terdapat ketidakpastian dalam pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, yang kadang-kadang mengakibatkan tumpang tindih dan konflik kepentingan (Muqoyyidin, 2013).

Meskipun demikian, sejarah otonomi di Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat untuk membangun negara yang inklusif dan berdaulat, di mana setiap daerah memiliki peran yang signifikan dalam proses pembangunan nasional. Dengan terus menerapkan prinsip-prinsip otonomi yang adil dan berkeadilan, Indonesia bergerak maju menuju masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan. Seiring dengan perjalanan sejarah otonomi di Indonesia, beberapa wilayah telah memperoleh otonomi yang lebih luas dalam mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan lokal mereka. Beberapa contoh wilayah yang memperoleh otonomi di Indonesia antara lain:

Pertama, Aceh. Setelah ditandatanganinya Perjanjian Helsinki pada tahun 2005 yang mengakhiri konflik antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Aceh diberikan status khusus dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang ini memberikan Aceh otonomi yang lebih luas dalam mengatur urusan pemerintahan, keuangan, dan

kebudayaan mereka sendiri (Zaki 'Ulya, 2014). *Kedua*, Papua dan Papua Barat. Melalui Undang-Undang Otonomi Khusus Papua pada tahun 2001, Papua dan Papua Barat diberikan status khusus sebagai provinsi yang memiliki otonomi yang lebih luas dalam mengatur urusan pemerintahan, keuangan, dan sumber daya alam mereka sendiri (Effendy, 2023). Hal ini dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengakomodasi aspirasi masyarakat adat dan lokal di Papua.

Ketiga, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Jakarta, sebagai ibukota negara, memiliki status khusus sebagai Daerah Khusus Ibukota Negara. Ini memberikan Jakarta otonomi yang lebih besar dalam mengatur urusan pemerintahan, keuangan, dan pembangunan infrastruktur kota mereka sendiri. Namun, dengan rencana pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur, status Jakarta sebagai daerah khusus berpotensi mengalami perubahan. *Keempat*, Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki status khusus sebagai satu-satunya daerah di Indonesia yang masih mempertahankan sistem monarki. DIY memiliki hak otonomi dalam mengatur urusan pemerintahan dan keuangan mereka sendiri, dengan Sultan Yogyakarta sebagai kepala pemerintahan lokal (Dewi & Nuriyatman, 2017).

Kelima, Bali. Bali juga dikenal dengan status khususnya dalam mengatur urusan pariwisata dan kebudayaan. Pemerintah Provinsi Bali memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengembangkan industri pariwisata, menjaga keberlangsungan budaya Bali, dan mengatur pembangunan infrastruktur pariwisata di pulau ini (Fauziyah, 2021). Contoh-contoh di atas menggambarkan beragam bentuk otonomi yang diberikan kepada wilayah-wilayah di Indonesia, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. Otonomi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam proses pembangunan, serta menciptakan kesetaraan dan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 18 dan Pasal 18B UUD NRI 1945

Pasal 18 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan salah satu landasan konstitusional yang penting dalam konteks otonomi daerah di Indonesia. Pasal ini mengamanatkan prinsip dasar otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara substansial, Pasal 18 memperkuat kedudukan pemerintah daerah dengan memberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara mandiri, sesuai dengan asas otonomi (Ma'arij, 2020). Pasal 18B UUD NRI 1945 merupakan penegasan lebih lanjut terkait dengan kewenangan daerah khusus atau istimewa. Penetapan daerah khusus atau istimewa ini memungkinkan pemberian hak, kewenangan, dan tugas yang lebih luas kepada daerah yang bersangkutan, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokalnya. Namun, penerapan Pasal 18B tidak dapat dipisahkan dari ketentuan Pasal 18, yang menjadi dasar utama dalam menetapkan kewenangan dan otonomi bagi pemerintah daerah (Bramantyo & Setiono, 2022).

Keduanya, baik Pasal 18 maupun Pasal 18B, memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah di

Indonesia. Pasal 18 memberikan dasar konstitusional yang kuat bagi prinsip otonomi, sementara Pasal 18B memberikan landasan khusus untuk penetapan daerah khusus atau istimewa. Keduanya saling melengkapi dan harus diinterpretasikan secara bersama-sama untuk memastikan konsistensi dan kejelasan dalam penerapan otonomi daerah di Indonesia.

Pasal 18 dan Pasal 18B dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) memberikan landasan konstitusional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Keduanya bertujuan untuk memberikan otonomi kepada daerah dalam mengatur urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Pasal 18B menekankan pemberian hak dan kewenangan kepada daerah khusus atau istimewa, sementara Pasal 18 lebih umum dalam memberikan otonomi kepada semua daerah. Selain itu, Pasal 18B memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah khusus atau istimewa, sementara Pasal 18 memberikan kewenangan umum kepada semua daerah tanpa penekanan khusus. Meskipun tujuannya sama, Pasal 18B lebih fokus pada daerah khusus atau istimewa, sedangkan Pasal 18 memberikan dasar otonomi yang umum kepada semua daerah di Indonesia.

Pasal	Landasan Konstitusional	Fokus	Lingkup Kewenangan
18	Larangan Pekerjaan	Umum	Otonomi untuk semua daerah di Indonesia
18B	Dorongan Agama	Khusus pada daerah	Kewenangan lebih luas pada daerah khusus atau istimewa

Tabel 01, perbandingan esensi Pasal 18 dan 18B

Sebagai bagian dari proses penyusunan konstitusi nasional, pasal-pasal ini mencerminkan aspirasi dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia pada masa itu. Mereka ingin membangun negara yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat dan memberikan kewenangan yang luas kepada daerah-daerah untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan aspirasi lokal masing-masing. Sejarah pembentukan Pasal 18 dan Pasal 18B juga dapat dilacak kembali ke momentum perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan kolonial (N. A. Aziz, 2019). Para pemimpin pergerakan kemerdekaan menyadari pentingnya memberikan otonomi kepada daerah-daerah untuk membangun pemerintahan yang demokratis dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Dengan demikian, Pasal 18 dan Pasal 18B UUD NRI 1945 merupakan titik tolak bagi konstruksi sistem pemerintahan daerah di Indonesia, yang mengakui pentingnya keberagaman dan kekhasan setiap daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal-pasal ini menegaskan komitmen untuk membangun negara yang bersatu dalam keragaman, di mana setiap daerah memiliki peran yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Kedudukan Otonomi dalam Hukum Ketatanegaraan

Pada intinya, sebuah negara sebagai entitas sosial adalah organisasi yang sangat besar dan kompleks. Secara empiris, sejak awal berdirinya, negara selalu menganut asas sentralisasi. Namun, dalam sebuah organisasi besar dan rumit seperti Negara Indonesia, tidak mungkin hanya mengandalkan asas sentralisasi saja. Oleh karena itu, asas desentralisasi menjadi sangat penting untuk diterapkan. Penerapan asas desentralisasi tidak berarti mengabaikan asas sentralisasi. Pendapat serupa disampaikan oleh Herbert Werlin bahwa desentralisasi tidak akan efektif tanpa adanya sentralisasi. Oleh karena itu, agar sebuah negara dapat berfungsi dengan baik, diperlukan penerapan berbagai asas pemerintahan yang baik, yakni sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (Wibawa, 2019).

Dalam konsep negara kesatuan, tidak ada kedaulatan yang terbagi-bagi, sehingga tidak muncul konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Daerah selalu berada di bawah dan merupakan subordinat dari pemerintah pusat. Hans Antlov, yang dikutip oleh Suharizal, menjelaskan bahwa prinsip negara kesatuan didasarkan pada kedaulatan negara secara keseluruhan. Antlov lebih lanjut menyatakan: *"Prinsip kesatuan menempatkan kedaulatan pada bangsa secara keseluruhan. Pemerintah yang mewakili negara kesatuan memiliki hak untuk mendelegasikan kekuasaan ke bawah kepada institusi daerah dan lokal melalui perundang-undangan, tetapi daerah tidak memiliki hak atas kekuasaan tersebut. Negara kesatuan dapat sangat terpusat (seperti Prancis) atau dapat didesentralisasi dengan tingkat otonomi yang substansial untuk provinsi atau komune (seperti Inggris dan Belanda). Bagaimanapun, itu tetap merupakan negara kesatuan. Kekuasaan yang dimiliki oleh organ lokal dan regional berasal dari atas, dan dapat dicabut melalui undang-undang baru tanpa memerlukan persetujuan dari komune atau provinsi yang bersangkutan"* (Suharizal, 2012).

Hans Antlov mengemukakan bahwa dalam negara kesatuan, baik yang sentralistik maupun desentralistik, hak otonom yang diberikan kepada daerah atau institusi adalah pemberian dari pemerintah pusat. Hak otonom tersebut dapat dicabut kembali, baik dalam bentuk kewenangan maupun peraturan perundang-undangan daerah, tanpa perlu meminta persetujuan dari daerah yang bersangkutan (Muin, 2014). Otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional sesuai dengan sejarah, adat, dan karakteristik masing-masing daerah dalam bingkai Negara Kesatuan. Setiap daerah memiliki sejarah dan karakteristik yang berbeda, sehingga pemerintah harus menghindari upaya menguniformkan seluruh daerah mengikuti satu model (E. Mulyadi & Furqon, 2021).

Reformasi 1998 membawa perubahan signifikan dalam politik desentralisasi di Indonesia. Format desentralisasi pada era reformasi memberikan otonomi lebih besar dalam rangka demokratisasi pemerintahan lokal dan pemberdayaan masyarakat lokal. Pergeseran paradigma ini terlihat dalam prinsip otonomi yang seluas-luasnya bagi kabupaten/kota, dengan penyerahan dan pengakuan kewenangan pemerintahan sehingga otonomi daerah difokuskan pada kabupaten/kota. Penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada asas desentralisasi dan tugas pembantuan (*split model*) (Suriadi et al., 2023).

Pada era reformasi 1998, Indonesia memilih menerapkan otonomi daerah dibandingkan sistem negara federal. Pilihan ini mencerminkan upaya untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada masyarakat lokal dalam menentukan arah kebijakan publik di dalam bingkai negara kesatuan. Dengan otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah dapat secara efektif mengelola kewenangannya untuk menetapkan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Mulyaningsih, 2022).

Jika pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam menetapkan kebijakan publik, termasuk dalam aspek kelembagaan, personel, dan keuangan, maka peranan pemerintah daerah akan menjadi kuat dan efektif. Hal ini memungkinkan kreativitas dan inovasi dalam merumuskan serta memenuhi kebutuhan masyarakat lokal secara tepat. Pemahaman yang mendalam terhadap masalah-masalah lokal menjadi prasyarat penting dalam penetapan kebijakan, sehingga daerah dapat mengakses informasi penting untuk mendesain lembaga yang relevan dan menyesuaikan kebutuhan kepegawaian dengan beban yang ada. Akuntabilitas pemerintahan daerah hanya dapat terwujud jika daerah diberikan hak dan kebebasan yang memadai (Simamora et al., 2021).

Bila merujuk literatur yang ada, dapat disimpulkan bahwa kewenangan pemerintah adalah landasan utama untuk setiap tindakan dan keputusan hukum yang diambil oleh berbagai tingkat pemerintahan. Kewenangan yang sah memastikan bahwa tindakan dan keputusan tersebut dianggap legal dan sah. Sebaliknya, jika tidak ada dasar kewenangan, maka tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah dapat dianggap melanggar prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Lebih jauh lagi, tindakan tanpa kewenangan yang sah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Pandangan penulis sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut, otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan setempat berdasarkan peraturan perundang-undangan (Effendy, 2023). Selanjutnya, untuk dianggap sebagai daerah otonom, terdapat beberapa karakteristik yang harus dipenuhi.

Pertama, daerah tersebut harus memiliki urusan tertentu yang dikenal sebagai urusan rumah tangga daerah, yang merupakan kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat. *Kedua*, pengelolaan dan pengaturan urusan rumah tangga daerah tersebut harus dilakukan berdasarkan inisiatif, prakarsa, dan kebijakan yang berasal dari daerah itu sendiri. *Ketiga*, untuk mengelola urusan rumah tangganya, daerah perlu memiliki aparat yang terpisah dan independen dari pemerintah pusat, yang memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas-tugasnya secara efektif. *Terakhir*, daerah harus memiliki sumber keuangan yang cukup untuk membiayai segala aktivitas dalam rangka mengelola rumah tangganya sendiri. Sumber keuangan ini harus mampu menghasilkan pendapatan yang cukup agar daerah dapat menjalankan kewenangan yang telah diberikan secara mandiri dan bertanggung jawab (B. Mulyadi et al., 2023).

Dengan memenuhi kriteria-kriteria ini, suatu daerah dapat menjalankan otonomi daerah secara efektif, menjamin bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil adalah sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tanpa memenuhi

dasar-dasar kewenangan ini, setiap tindakan pemerintahan daerah dapat dianggap melanggar prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bahkan bisa dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum. Dalam konteks otonomi daerah dan kedudukan daerah otonom dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia, analisis penulis merujuk pada penegasan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 11/PUU-VI/2008. Dalam halaman 92 putusan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD 1945 memperkuat dan memperjelas konsep otonomi daerah (Faiz, 2016). Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan aturan umum tentang pembagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi provinsi dan kabupaten/kota, yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan mereka sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 18 UUD 1945, untuk menjalankan pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, telah dibentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut pandangan penulis, kedudukan otonomi daerah dan daerah otonom di Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat, sehingga tidak bertentangan dengan hukum ketatanegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD 1945. Manifestasi dari ketentuan Pasal 18 UUD 1945 ini diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang berfungsi sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah (Kamal, 2019). Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan mereka berdasarkan asas otonomi, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Dalam konteks otonomi khusus, hal ini diatur secara berbeda dibandingkan dengan otonomi daerah biasa. Otonomi khusus diberikan kepada daerah-daerah tertentu di Indonesia yang memiliki karakteristik dan kebutuhan khusus, seperti Provinsi Papua dan Papua Barat, serta Daerah Istimewa Yogyakarta. Otonomi khusus diatur dalam undang-undang yang berbeda, misalnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Otonomi khusus memberikan wewenang tambahan kepada daerah tersebut untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu yang tidak diberikan kepada daerah dengan otonomi biasa.

Konsepsi Otonomi Daerah Khusus Ibukota Negara terhadap Ketatanegaraan Indonesia

Otonomi khusus, pada dasarnya, ditujukan untuk memberikan kebebasan lebih kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengatur wilayah mereka sesuai dengan keunikan setempat. Ini mencakup pemberian hak kepada provinsi yang memiliki status otonomi khusus untuk mengelola sumber daya alam mereka demi kesejahteraan masyarakat sekitar. Adapun tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, adalah untuk mencapai kesejahteraan umum, sebuah tugas yang tidak mudah dihadapi

dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan instrumen yang efektif untuk mencapai tujuan negara dengan memperhatikan kompleksitas masyarakatnya (Failaq & Arelia, 2022).

Penggunaan format daerah khusus bertujuan untuk menciptakan suatu model pelayanan yang ideal dengan memperhatikan keunikan setiap daerah, seperti yang diterapkan dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Adanya struktur administrasi yang khusus dan peningkatan layanan merupakan inti dari konsep ini. Namun, untuk menilai efektivitasnya, perlu dibedakan antara jenis asimetri, terutama dalam konteks politik dan administrasi. Hal ini penting agar manfaat dari asimetri tersebut dapat maksimal sesuai dengan kebutuhan lokal di setiap daerah (Jaweng, 2022).

Penetapan status Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai pusat pemerintahan Negara Indonesia telah menjadi bagian penting dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Ini tercermin dalam kebijakan Presiden Republik Indonesia yang tercantum dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia (Penpres) Nomor 2 Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, yang kemudian diresmikan menjadi Undang-undang PNPS No. 2 Tahun 1961. Penguatan hukum selanjutnya datang melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 yang menegaskan Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota, mengukuhkannya sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta (Salamony, 2022). Undang-undang ini, yang hanya terdiri dari dua pasal, mengonfirmasi kedudukan Jakarta sebagai pusat administrasi negara sejak 22 Juni 1964, saat Presiden Soekarno secara resmi menetapkannya.

Perubahan dalam pengaturan Daerah Khusus Ibukota negara hingga munculnya usulan pemindahan Ibukota Negara menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dalam daerah khusus ibukota berbeda dengan pemerintahan daerah lainnya. Hal ini terutama karena daerah ini dihadapkan pada masalah yang kompleks dan berbeda dengan daerah lain, seperti urbanisasi, keamanan, transportasi, lingkungan, pengelolaan kawasan khusus, dan masalah sosial kemasyarakatan lainnya. Dalam konteks ini, Daerah Khusus Ibukota Negara perlu mendapatkan perlakuan yang khusus dalam tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Sr. A. Aziz, 2023). Namun, terdapat disparitas dalam penerapan kebijakan otonomi khusus antara Daerah Khusus Ibukota Negara dengan daerah lainnya. Meskipun memiliki dasar yang sama dalam Pasal 18 dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun implementasi otonomi khusus di Daerah Khusus Ibukota Negara cenderung lebih kompleks dan terkendala oleh dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang unik di wilayah tersebut.

Penerapan Pasal 18 dan Pasal 18B UUD 1945 dalam konteks Daerah Khusus Ibukota Negara memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana pemerintah pusat memberikan otonomi yang nyata kepada daerah tersebut. Disparitas ini terlihat dari ketidaksesuaian antara pemikiran filosofis dan implementasi kebijakan di lapangan. Meskipun Pasal 18B memberikan landasan bagi otonomi khusus, namun masih terdapat kendala dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi masyarakat di Daerah Khusus Ibukota Negara.

Kesimpulan

Kedudukan otonomi daerah di Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 UUD NRI 1945, memberikan landasan konstitusional bagi pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan setempat, seperti yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Namun, terdapat disparitas dalam penerapan desentralisasi di Indonesia, dimana beberapa daerah masih mengalami keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, pembentukan Daerah Otonomi Khusus Ibukota Negara harus mempertimbangkan nilai disparitas desentralisasi, untuk memastikan kewenangan yang diberikan dapat diimplementasikan secara efektif di seluruh wilayah. Dengan mempertimbangkan tersebut, rencana pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur seharusnya kembali memperhatikan keterpenuhan ketentuan Pasal 18 UUD NRI 1945 sebagai landasan konstitusional, untuk menjaga kesesuaian antara tujuan nasional dan kebutuhan lokal, serta meminimalkan potensi ketidaksesuaian antara Pasal 18 dan Pasal 18B UUD NRI 1945.

Referensi

- Aziz, N. A. (2019). Desentralisasi dan Kompleksitas Masalah Demokrasi Lokal. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 3(1), Article 1.
- Aziz, Sr. A. (2023). Pemindahan Ibu Kota Negara Perspektif Civil society. *Journal of Politics and Policy*, 5(2), Article 2.
<https://doi.org/10.21776/ub.jppol.2023.005.02.03>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Bramantyo, R. Y., & Setiono, G. C. (2022). Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18b Ayat 2 Tentang Pengakuan Negara Terhadap Norma Adat Dalam Perspektif Religius Dan Ritualis Masyarakat Dusun Temboro Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. *Transparansi Hukum*.
<https://doi.org/10.30737/transparansi.v0i0.3688>
- Cahyawati, D. P., Chandranegara, I. S., Burhanuddin, N., & Yani, A. (2023). Comparative Presidential's Role, Systems and Constitutional Practice Between Indonesia and South Korea. *Jurnal Dinamika Hukum*, 23(1), Article 1. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2023.23.1.3521>
- Dewi, R., & Nuriyatman, E. (2017). Efektifitas Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). *Jurnal Hukum Respublica*, 16(2), 333–349. <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1444>
- Effendy, R. G. (2023). Analisis Otonomi Khusus Papua Dalam Perspektif Orang Asli Papua. *Binamulia Hukum*, 12(2), Article 2.
<https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.436>
- Failaq, M. R. F., & Arelia, F. (2022). Diskrepansi Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.21787/jskp.1.2022.57-69>
- Faiz, P. M. (2016). Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), Article 2. <https://doi.org/10.31078/jk1328>
- Fauziyah, F. (2021). Otonomi Desa Adat Pakraman Berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali. *Mimbar Yustitia*:

- Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 5(1), Article 1.
<https://doi.org/10.52166/mimbar.v5i1.2776>
- Febriawati, Z. R., & Herdiani, R. Z. (2021). Analisis Polemik Disparitas Umat Nasrani Di Aceh Terhadap Regulasi Pendirian Tempat Ibadah. *Journal of Citizenship*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.37950/joc.v1i1.222>
- Hadi, F., & Ristawati, R. (2020). Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), Article 3. <https://doi.org/10.31078/jk1734>
- Kamal, M. (2019). Hubungan Pemerintahan Daerah dalam Mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.32>
- Ma'arij, A. (2020). Analisis Penerapan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Daerah. *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.52266/tadjid.v4i2.522>
- Muin, F. (2014). Otonomi Daerah Dalam Persepektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah Dan Keuangan Daerah. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.288>
- Mulyadi, B., Sudirman, I., & Muazansyah, I. (2023). Analisis Pembentukan Daerah Otonom Baru. *Forum Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 25(3), Article 3. <https://doi.org/10.30872/jfor.v25i3.13426>
- Mulyadi, E., & Furqon, E. (2021). Sistem Pemerintahan Masyarakat Hukum Adat Baduy Dalam Kerangka Sistem Otonomi Daerah. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3536>
- Mulyaningsih, R. (2022). Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah. *Lex Renaissance*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss2.art6>
- Muqoyyidin, A. W. (2013a). Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2).
- Muqoyyidin, A. W. (2013b). Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.31078/jk1025>
- Nurdin, M. R. (2022). Desentralisasi Dan Kekhususan Pelaksanaan Otonomi Daerah Otorita Ibu Kota Nusantara. *Lex Renaissance*, 7(3), Article 3. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art12>
- Rohmah, E. I. (2023). Otonomi Khusus Sebagai Bentuk Desentralisasi Politik Pada Daerah Rentan Konflik. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.21274/legacy.2023.3.2.181-198>
- Salamony, J. W. (2022). Tinjauan Perubahan Nomenklatur Kepala Daerah Menjadi Kepala Otorita Pada Ibu Kota Negara Indonesia (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara). *Jurnal IKAMAKUM*, 2(1), Article 1.
- Simamora, B., Asnawi, E., & Andrizal, A. (2021). Otonomi Khusus Terhadap Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 4(2), Article 2.

- Sukma, R. C., & Agustanti, R. D. (2023). Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Umum. *Jurnal Esensi Hukum*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.35586/jsh.v5i1.230>
- Suriadi, H., Magriasti, L., & Frinaldi, A. (2023). Sejarah Perkembangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Media Ilmu*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.31869/jmi.v2i2.4974>
- Tan, D. (2021). Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), Article 8. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>
- Wahyudi, F. S. (2023). Proyek Pemindahan IKN: Upaya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Ataukah Untuk Pengembangan Ekonomi. *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(9), Article 9.
- Wibawa, K. C. S. (2019). Penegasan Politik Hukum Desentralisasi Asimetris dalam Rangka Menata Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(3), 400–412. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.400-412>
- Wicaksono, K. W. (2012). Problematika dan Tantangan Desentralisasi di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.21-28>
- Zaki 'Ulya. (2014). Refleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus Di Aceh. *Jurnal Konstitusi*, 11(2), Article 2. <https://doi.org/10.31078/jk1129>